



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN
KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO
TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT
SERTA PENINGKATAN PENGALAMAN DAN KETERAMPILAN PESERTA
PROGRAM PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN
MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA DAN
RSUP Dr. SARDJITO**

NOMOR : 420 / 15192

NOMOR : 1160/UN1/FK-KMK/KAP/HK/2019

NOMOR : HK.03.01/XI.4/31868/2020

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (09-12-2019) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **dr. Akhmad Akhadi Syamsudhuha, M.P.H.**, Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan DIY, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 005/Pem.D/UP/D4 tertanggal 03 Januari 2019 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta dan berkantor di Jalan Kaliurang KM. 17, Pakem, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Prof. Dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, Sp.OG(K), Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1346/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tanggal 5 Oktober 2016, dalam hal ini bertindak

Paraf I	Paraf II	Paraf III

untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Jalan Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


- III. **Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B(K). Onk** selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/511/2017 tanggal 24 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Kesehatan nomor 1 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Serta Peningkatan Pengalaman dan Keterampilan Peserta Program Pendidikan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan RSUP dr. Sardjito, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran dan/atau Kedokteran Gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
2. Kegiatan pendidikan adalah pendidikan/pengajaran, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian.
3. Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dan/atau vokasi di bidang kedokteran, kedokteran gigi.

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

4. Program Pendidikan adalah Program Pendidikan Dokter, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program Pascasarjana, Program Pendidikan Ilmu Keperawatan, Program Profesi Keperawatan (Ners), Program Pendidikan Ilmu Gizi Kesehatan, Program Pendidikan Profesi Gizi (Dietisien) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
5. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah peningkatan kapasitas pendidikan yang diperuntukkan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Jiwa Grhasia untuk mewujudkan *profesionalisme* kinerja.
6. Peserta Program Pendidikan adalah peserta didik Program Pendidikan Dokter, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program Pascasarjana, Program Pendidikan Ilmu Keperawatan, Program Profesi Keperawatan (Ners), Program Pendidikan Ilmu Gizi Kesehatan, Program Pendidikan Profesi Gizi (Dietisien) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
7. Pembelajaran Klinik adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar di lingkungan rumah sakit.
8. Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah yang dilakukan oleh peserta program pendidikan.
9. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
10. Residen adalah peserta program pendidikan Dokter Spesialis.
11. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang telah diregistrasi.
12. Surat Izin Praktek yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter yang akan menjalankan praktek kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

13. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.
14. Dokter Penanggungjawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah staf medis rumah sakit yang bertanggungjawab atas pelayanan medis pasien yang pengaturannya sesuai dengan penugasan klinis (*clinical appointment*).

PASAL 2 DASAR DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan azas saling membantu dan menguntungkan dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan **PIHAK KESATU** yang berorientasi pada kepuasan pasien dan keselamatan pasien;
 - c. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
 - d. membina hubungan profesional **PARA PIHAK** secara institusional sesuai aturan yang berlaku.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan kesehatan lain.



Paraf I	Paraf II	Paraf III
A	P	

PASAL 4
TANGGUNG JAWAB BERSAMA



- (1) Pengaturan dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku di PARA PIHAK,
- (2) Melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap peserta program pendidikan, dan melakukan evaluasi dan supervisi,
- (3) Kuota bimbingan atau daya tampung PIHAK KESATU untuk pembimbing klinis dibandingkan dengan peserta pendidikan klinis agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien dengan rasio antara dosen dan peserta didik sebagai berikut :
 - 1 : 5 untuk Program Pendidikan Dokter
 - 1 : 3 untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis
 - 1 : 7 untuk Program Pendidikan Ners
 - 1 : 7 untuk Program Pendidikan SI Gizi
 - 1 : 7 untuk Program Pendidikan Dietisien
- (4) Peserta didik PIHAK KEDUA pada setiap jenjang dan program dapat melakukan pendidikan, penelitian dan pelayanan di bidang kedokteran, dan kesehatan lain di PIHAK KESATU.
- (5) Memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Didik dalam menjalankan pelayanan kesehatan.
- (6) Memberikan pembinaan dan sanksi kepada peserta didik yang terindikasi melakukan pelanggaran etik, disiplin dan hukum.
- (7) Menentukan pembiayaan untuk kegiatan pendidikan di rumah sakit

PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, dan pelayanan di bidang kedokteran dan kesehatan lain untuk proses belajar mengajar bagi

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

- peserta **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung **PIHAK KESATU** dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. menyediakan ruang jaga peserta program pendidikan sesuai dengan kemampuan;
 - c. melakukan pembekalan dan orientasi, pembinaan budi pekerti, dan kedisiplinan;
 - d. memberikan pertimbangan dan pengawasan peserta program pendidikan serta menyampaikan laporan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. menyiapkan tenaga ahli atau pembimbing peserta program pendidikan;
 - f. menyusun dan menginformasikan Standar Prosedur Operasional pelayanan medis di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** kepada peserta program pendidikan;
 - g. memberikan ijin bagi Peserta Program Pendidikan dan Penelitian **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan pendidikan dan penelitian serta pelayanan di bidang kedokteran dan kesehatan lain, sesuai ketentuan perijinan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU**;
 - h. memberikan pendampingan bagi peserta program pendidikan selama menjalankan kegiatan di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**;
 - i. menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemberian bimbingan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA**;
 - j. melakukan evaluasi pelaksanaan pengiriman peserta didik **PARA PIHAK**;
 - k. berkomunikasi melalui email atau jaringan komunikasi lain dan mengadakan rapat atau pertemuan saat diperlukan dengan **PARA PIHAK**;
 - l. menandatangani berita acara serah terima peserta program pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
 - m. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang jenis kompetensi dan kapasitas lahan pendidikan yang tersedia dilingkungan kerja **PIHAK KESATU**;

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

- n. melakukan pelaporan, pertimbangan dan pengawasan terhadap peserta program pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA**;
- o. memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Didik **PARA PIHAK**; dan
- p. mengusulkan Dokter penanggung jawab di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** menjadi Dosen Tidak Tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:



- a. mengirimkan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU** sebagai pembicara/narasumber dalam pertemuan ilmiah nasional dan/atau internasional;
- b. mengirim peserta program pendidikan kepada **PIHAK KESATU** secara berkelanjutan;
- c. menyiapkan tenaga ahli atau pembimbing peserta program pendidikan;
- d. menyediakan sarana dan prasarana proses pembimbingan peserta program pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan di tempat **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku dan batas kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- e. melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap peserta program pendidikan;
- f. mempersiapkan serta menugaskan peserta program pendidikan dengan kompetensi tertentu untuk menjalankan kegiatan akademik di **PIHAK KESATU**;
- g. meminta peserta program pendidikan untuk menerapkan standar-standar dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
- h. berkomunikasi melalui email atau jaringan komunikasi lain dan mengadakan rapat atau pertemuan saat diperlukan dengan **PARA PIHAK**;
- i. mengirimkan dokter konsulen untuk melaksanakan supervisi Peserta Program Pendidikan secara periodik;

Paraf I	Paraf II	Paraf III
	P	

- j. membantu mengembangkan sumber daya manusia **PIHAK KESATU** terutama tenaga profesional melalui pendidikan, pelatihan, workshop, seminar dan lain-lain, sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. menyampaikan laporan umpan balik kepada **PIHAK KESATU**;
- l. menyampaikan hasil penelitian kepada **PIHAK KESATU**;
- m. memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Didik **PARA PIHAK**;
- n. melakukan evaluasi bersama pelaksanaan pengiriman peserta didik oleh **PARA PIHAK**;
- o. bertanggungjawab terhadap peserta program pendidikan dalam hal terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atas pelaksanaan program pendidikan;
- p. memberikan izin bagi Peserta Program Pendidikan/ Penelitian **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan perijinan yang berlaku;
- q. memproses Dokter Penanggung Jawab di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** untuk menjadi Dosen Tidak Tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat **PIHAK KEDUA**;
- r. melakukan pembayaran kepada **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan kerja **PARA PIHAK**;
- s. melakukan pembekalan dan orientasi kepada peserta program pendidikan
- t. mengirimkan tenaga kesehatan kepada **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**; dan
- u. melengkapi dokumen administrasi pengiriman residen dengan menyertakan STR yang berlaku, SIP yang berlaku, dan Surat Pernyataan Kompetensi Residen yang dikirimkan.

(3) **PIHAK KETIGA** berkewajiban:



- a. memberikan pembekalan materi praktik, pembinaan budi pekerti, dan kedisiplinan;

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

- b. membantu mengembangkan sumber daya manusia di **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melalui pendidikan dan pelatihan;
- c. memberikan pelatihan kepada pembimbing klinis bidang pendidikan kesehatan **PIHAK KESATU** bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** secara berkelanjutan;
- d. berkomunikasi melalui email atau jaringan komunikasi lain dan mengadakan rapat atau pertemuan saat diperlukan dengan **PARA PIHAK**;
- e. memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Didik **PARA PIHAK**;
- f. melakukan evaluasi bersama pelaksanaan pengiriman peserta didik **PARA PIHAK**; dan
- g. menerbitkan surat tugas pendidikan untuk peserta program pendidikan untuk melakukan pendidikan di **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KESATU** berhak :

- a. meminta Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** sebagai pembicara/narasumber dalam pertemuan ilmiah nasional dan atau internasional;
- b. mengirimkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai peserta program pendidikan dan pelatihan di lingkup kerja **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan;
- c. menolak peserta program pendidikan dari **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** apabila melebihi kapasitas lahan praktek **PIHAK KESATU** dengan berkoordinasi kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA**;
- d. menerima laporan hasil kegiatan praktek kerja lapangan dan penelitian sesuai dengan kerangka acuan yang ditetapkan **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA**;

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

- e. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pelayanan di **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. mengikutsertakan Dokter pembimbing klinis dalam pelatihan, lokakarya, seminar nasional atau internasional yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** kecuali ditentukan lain oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA**;
- g. menerima pembayaran biaya pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**;
- h. mengatur penggunaan sarana dan prasarana tertentu sesuai kebutuhan, keadaan dan kemampuan **PARA PIHAK**;
- i. meminta **PIHAK KEDUA** untuk bertanggungjawab terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan akibat kelalaian peserta program pendidikan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.
- j. merencanakan kuota peserta program pendidikan untuk dokter muda dan peserta didik tenaga kesehatan lainnya dengan perbandingan 1 : 5 agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal;
- k. merencanakan kuota peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan perbandingan 1 : 3; dan
- l. melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** atas kinerja dan perilaku Peserta Program Pendidikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

(5) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menjalankan kegiatan program pendidikan di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** dalam *supervisi* **PARA PIHAK**;

Paraf I	Paraf II	Paraf III
	P	

- b. memperoleh bimbingan dari dokter spesialis **PIHAK KESATU** untuk Peserta Program Pendidikan selama periode pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- c. menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. memperoleh laporan perkembangan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Peserta Program Pendidikan secara berkala dari **PIHAK KESATU**; dan
- e. mendapat jaminan perlakuan yang baik dan tidak ada pertentangan dengan Peserta Program Pendidikan di tempat **PIHAK KESATU**.



(6) **PIHAK KETIGA** berhak:

- a. mendapatkan jaminan tidak terganggunya pelayanan **PIHAK KETIGA** atas pelaksanaan Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**; dan
- b. mendapatkan laporan atas pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** membayar jasa pendidikan kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka aktifitas pendidikan dan pembimbingan bagi Dokter Muda **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) per orang per minggu.
- (2) Ketentuan mengenai biaya Program Studi Ilmu Keperawatan sesuai dengan kesepakatan bersama, mengikuti peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK**;
- (3) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran ke **PIHAK KESATU** berdasarkan surat tagihan dari **PIHAK KESATU** dengan ketentuan pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

- (4) Data tagihan dari **PIHAK KESATU** harus sesuai dengan data pengiriman Dokter Muda dari surat pengantar **PIHAK KETIGA**.
- (5) Biaya tersebut ditransfer oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening **PIHAK KESATU** melalui:
- Bank : Bank BPD DIY
 Nomor Rekening : 041.111.000043
 atas nama : RS Grhasia Prop DIY QQ BLU
 NPWP : 30.046.558.0.542 (a.n. Bendahara Pengeluaran BLUD RS Grhasia)
- (6) Biaya penelitian dan pengabdian masyarakat akan diatur sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK**.
- (7) Dalam hal timbul biaya transfer akibat perbedaan rekening, maka biaya transfer tersebut dibebankan kepada pihak penerima.

PASAL 7 PENDIDIKAN



- (1) Pelaksanaan kegiatan program pendidikan dilaksanakan melalui penugasan peserta program pendidikan dari **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** dilingkup kerja **PIHAK KESATU**.
- (2) Peserta program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi sebagai berikut :
- a. Program Pendidikan Dokter Spesialis;
 - b. Program Pascasarjana;
 - c. Program Pendidikan Dokter;
 - d. Program Pendidikan Ilmu Keperawatan;
 - e. Program Profesi Keperawatan (Ners);
 - f. Program Pendidikan Ilmu Gizi Kesehatan;

Paraf I	Paraf II	Paraf III
	D	

- g. Program Pendidikan Profesi Gizi (Dietisien);
- (3) Peserta program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** dilingkup kerja **PIHAK KESATU**.
 - (4) Dalam pelaksanaan program pendidikan dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** peserta program pendidikan dari **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** berkewajiban mematuhi seluruh peraturan-peraturan internal yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU**.
 - (5) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi untuk melakukan pelaporan, pertimbangan dan pengawasan terhadap peserta program pendidikan berdasarkan:
 - a. ketentuan dalam perjanjian ini;
 - b. peraturan internal **PARA PIHAK**; dan
 - c. etika profesi peserta program pendidikan masing-masing.
 - (6) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilakukan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program pendidikan melalui pelatihan, *workshop*, seminar dan nama lain sejenis.
 - (7) Dalam hal pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENELITIAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian di lingkungan kerja **PARA PIHAK** melalui mekanisme izin penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban menyerahkan hasil penelitian kepada pihak tempat dilakukan penelitian.

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

PASAL 9
PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui pengiriman tenaga kesehatan **PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA** sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan pada ayat (1) yang tersebut di atas akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
TATA CARA REKRUTMEN DOSEN TIDAK TETAP DAN PEMBIMBING KLINIK

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen SDM dalam melaksanakan program pembelajaran.
- (2) Tata cara rekrutmen dosen tidak tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KESATU** melalui Tim Koordinasi Pendidikan melakukan rekrutmen calon dosen tidak tetap dilingkungan kerja **PIHAK KESATU**;
 - b. Calon dosen tidak tetap yang memenuhi persyaratan administrasi di **PIHAK KESATU** diusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk diangkat sebagai dosen tidak tetap sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan penilaian usulan calon dosen tidak tetap **PIHAK KESATU** dan akan menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** calon dosen tidak tetap yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** ;
 - d. Calon Dosen Tidak Tetap yang telah memenuhi syarat akan diproses oleh **PIHAK KEDUA** dan diusulkan untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada sebagai Dosen Tidak Tetap, serta diproses pengusulan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

Paraf I	Paraf II	Paraf III
↙	✍	

- (3) Tata cara rekrutmen pembimbing klinik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tim Koordinasi Pendidikan mengusulkan nama-nama untuk menjadi calon pembimbing klinik kepada kelompok staf medis (KSM) untuk mendapatkan rekomendasi;
 - b. usulan nama-nama yang telah mendapatkan rekomendasi dari kelompok staf medis (KSM) diteruskan Tim Koordinasi Pendidikan kepada Ketua Komite Medik dilingkungan kerja **PIHAK KESATU**;
 - c. nama-nama yang telah direkomendasikan oleh kelompok staf medis (KSM) dan Ketua Komite Medik diusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk diterbitkan Surat Keputusan Direktur tentang pembimbing klinik.

PASAL 11

KERJASAMA DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN LAINNYA

- (1) **PIHAK KESATU** dapat menjalin kerja sama dengan Institusi Pendidikan selain **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- (2) **PIHAK KESATU** dapat memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari Institusi Pendidikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

TIM KOORDINASI PENDIDIKAN



- (1) Tim Koordinasi Pendidikan dibentuk oleh **PIHAK KESATU** dan beranggotakan seluruh institusi pendidikan yang telah bekerja sama.
- (2) Tim Koordinasi Pendidikan merupakan unit fungsional dan berkedudukan dilingkungan kerja **PIHAK KESATU**.
- (3) Tim Koordinasi Pendidikan memiliki tugas sebagai berikut :

Paraf I	Paraf II	Paraf III
A	P	

- a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di tempat **PIHAK KESATU**;
- b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
- c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Peserta Program Pendidikan;
- d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian;
- e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh peserta program pendidikan yang melaksanakan pembelajaran klinik serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**;
- f. melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring **PIHAK KESATU** dan/atau yang terkait sistem rujukan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta program pendidikan; dan
- h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada **PIHAK KESATU** dan seluruh Instititusi Pendidikan yang telah bekerjasama.

PASAL 13
ASPEK MEDIKOLEGAL



- (1) Medikolegal adalah kejadian/kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan berimplikasi pada rumah sakit, fakultas, dan universitas sebagai entitas organisasi, maupun pegawai rumah sakit, fakultas, dan universitas termasuk pimpinan rumah sakit, fakultas, dan universitas.

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

- (2) Aspek Medikolegal mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter dan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, mutu pelayanan, dan pelayanan prosedur medikolegal.
- (3) Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila terdapat keluhan akan pelayanan yang diberikan oleh peserta didik, maka **PIHAK KESATU** akan berkoordinasi dan menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk ditindaklanjuti bersama;
- (5) Pihak Kedua ikut menyelesaikan dan bertanggungjawab apabila terjadi sengketa medis yang diakibatkan oleh perbuatan peserta didik;
- (6) Apabila terdapat keluhan pasien/keluarga pasien yang mengarah kepada tuntutan hukum, maka **PARA PIHAK** akan memberikan perlindungan hukum kepada Peserta Didik yang dikirimkan dan apabila kasus berlanjut dilakukan penyelesaian melalui negosiasi, mediasi maupun litigasi yang melibatkan **PARA PIHAK**.
- (7) Peserta didik bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dituntut secara hukum apabila dalam menjalankan kegiatan akademik di rumah sakit terdapat kesalahan diluar perintah atau tanpa sepengetahuan dokter pembimbing yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

PASAL 14 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, dan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan dasar dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu **PIHAK**, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk meminta ganti rugi terhadap Pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Dalam 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima

Paraf I	Paraf II	Paraf III
	P	

pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.

- (5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (6) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukkan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.



Pasal 16 **KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**

Pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dengan di bawah koordinasi masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** diwakili oleh Direktur Utama dan Direksi yang membidangi;
2. **PIHAK KEDUA** diwakili oleh Dekan dan Wakil Dekan yang membidangi; dan
3. **PIHAK KETIGA** diwakili oleh Direktur dan Wakil Direktur yang membidangi

PASAL 17 **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu perjanjian ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan pada 09 Desember 2019 sampai dengan 08 Desember 2022.
- (2) Jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

**PASAL 18
EVALUASI KERJA SAMA**



Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana pada ayat (1), maka penyelesaian perselisihan diteruskan di Pengadilan Negeri Sleman.
- (3) Selama proses Penyelesaian Perselisihan, Perjanjian ini tetap berlaku dan **PARA PIHAK** harus tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**PASAL 20
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Dengan terbitnya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama Nomor : 420/08350, Nomor : KS/584/C/03/03/12.17; dan HK.03.01/IV/28901/2017, tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Peningkatan Pengalaman dan Keterampilan Peserta Program Pendidikan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, tertanggal Delapan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (08-12-2017) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

- a. bahwa dalam hal salah satu **PIHAK** tidak memenuhi kewajibannya terhadap **PIHAK** lainnya;
 - b. bahwa dalam hal **PARA PIHAK** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
 - c. bahwa dikarenakan Sebab-sebab lain dengan terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.
- (3) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan pengakhiran perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib memberikan jawabannya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran yang dimaksud.
 - (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini **PIHAK** yang menerima pemberitahuan pengakhiran perjanjian belum memberikan jawabannya, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan pengakhiran perjanjian dianggap menyetujui dan karenanya perjanjian ini berakhir pada tanggal sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini.
 - (5) Perjanjian dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian ini.
 - (6) Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
 - (7) Dalam pengakhiran Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan/pemutusan Perjanjian.

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

PASAL 21
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya kepada alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU


u.p : **Ami Tursina, AMK, SPd, MPsi**
Alamat : Jalan Kaliurang KM 17 Pakem, Sleman
Nomor Telepon : (0274) 895143, 895297
Nomor Fax : (0274) 895142
Alamat email : grhasiamentalhospital@jogjaprovo.go.id

b. PIHAK KEDUA

u.p : **Triasih Widiawati, S.I.Kom**
Alamat : Jalan Farmako Sekip Utara, Sinduadi, Mlati Sleman
Yogyakarta
Nomor Telepon : (0274) 560300
Nomor Fax : (0274) 581876/550035
Alamat email : kerjasama.fkkmk@ugm.ac.id, triaswidia@ugm.ac.id

c. PIHAK KETIGA



u.p : **Arum Sadanu, SH**
Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 1 Yogyakarta
Nomor Telepon : (0274) 587333 atau 631190
Nomor Fax : (0274) 565639
Alamat email : hukmitrssardjito@gmail.com

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		



- (2) Apabila salah satu **PIHAK** pindah ke alamat lain, maka **PIHAK** tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini pemberlakuan atau perubahan terhadap undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan. Perubahan tersebut setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh **PARA PIHAK** akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian ini akan dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 22 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi Perjanjian ini atau ketentuan lain mengenai pelaksanaan perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum/atau amandemen dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi sehubungan Perjanjian ini, kecuali jika kerahasiaan dan/atau informasi harus dibuka karena ketentuan hukum.

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

- (4) Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau sebagian daripadanya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun termasuk dan tidak terbatas kepada alasan dari suatu ketentuan perundangan-undangan yang berlaku atau alasan dari suatu keputusan pengadilan atau badan lain atau pihak berwenang lainnya yang memiliki yurisdiksi atas **PARA PIHAK** dan/atau Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan tersebut harus dipisahkan dari Perjanjian ini dan dianggap dihapuskan dari Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** akan menegosiasikan dengan itikad baik untuk mengubah dan memodifikasi ketentuan-ketentuan tersebut dari Perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan **PARA PIHAK** dan menggantikan seluruh perjanjian secara verbal maupun tertulis, janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini. Tidak ada **PIHAK** yang dapat menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku, yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian ini.
- (6) Perjanjian ini tidak akan diubah, diganti, dialihkan atau ditambah kecuali dibuat secara tertulis dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (7) Kegagalan untuk menunda suatu pelaksanaan hak atau upaya meminta ganti rugi oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai suatu pengesampingan dari suatu hak atau upaya meminta ganti rugi, disesuaikan dengan permasalahannya. Hak dan upaya meminta ganti rugi yang diberikan dalam Perjanjian ini bersifat kumulatif dan bukan eksklusif terhadap hak dan upaya meminta ganti rugi yang diberikan oleh hukum yang berlaku.
- (8) Setiap teks publikasi untuk media cetak atau komunikasi lainnya yang akan diterbitkan oleh media cetak hanya dapat dibuat setelah mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (9) Masing-masing **PIHAK** akan bertanggung jawab atas biaya-biaya dan ongkos-ongkos untuk pembuatan Perjanjian ini.

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN
MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



Prof. Dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, Sp.OG(K), Ph.D.
Dekan

PIHAK KESATU

**RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Dr. Akmal Akhadi S., M.P.H.
Direktur

PIHAK KETIGA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO



Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B(K). Onk
Direktur Utama

Paraf I	Paraf II	Paraf III